

**PROPOSAL PENYELENGGARAAN
PELATIHAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR POLA KERJASAMA
PERIODE 13 – 22 OKTOBER 2026**



**BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026**

**PROPOSAL PENYELENGGARAAN
PELATIHAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR POLA KERJASAMA
PERIODE 13 – 22 OKTOBER 2026**

A. Pendahuluan.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, dan mengawasi penggunaan sumber daya keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

Kompleksitas kebijakan keuangan daerah saat ini telah menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai isu yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis bagi kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya dituntut memenuhi aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Pemerintah daerah, tidak terkecuali Kabupaten Karanganyar dihadapkan pada tantangan peningkatan kualitas belanja daerah, efisiensi anggaran, serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah, sehingga mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah dan sasaran pembangunan daerah.

Pentingnya penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menyangkut aspek teknis atau transformasi digital pemerintahan, tetapi juga menyangkut kompetensi sumber daya manusia aparatur. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2/ 1246 / SJ tanggal 8 Maret 2024 perihal Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah menjadi bukti kuat hadirnya dinamika kebijakan pengelolaan keuangan daerah dari sisi kompetensi sumber daya manusia aparatur.

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sekaligus

menentukan kualitas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi aparatur menjadi sebuah kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah ataupun sebagai upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai langkah pemenuhan kebutuhan aparatur yang kompeten dibidang pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui pola kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan **“Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026”**.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

C. Tujuan

Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan antara lain:

1. Pemenuhan kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk melakukan Pengembangan Kompetensi;
2. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan dan pemenuhan terhadap tuntutan kinerja organisasi;
3. Pemenuhan kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir;
4. Mendorong terwujudnya peningkatan dimensi kompetensi dalam rangka pengukuran indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

D. Sasaran

Sasaran calon peserta pelatihan teknis adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Karanganyar dengan kriteria:

1. Pendidikan minimal D3 (jurusan ekonomi / akuntansi lebih diutamakan);
2. Sedang atau akan melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah;
3. Belum memiliki STTP (Surat Tanda Tamat Pelatihan) sejenis.

E. Kompetensi

Pelatihan teknis diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada sektor pengelolaan keuangan daerah, sehingga terwujud penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai prosedur penatausahaan keuangan daerah. Selanjutnya dengan pelatihan ini akan berdampak pada peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negera di Kabupaten Karanganyar.

F. Pelaksanaan Pelatihan

1) Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Oktober 2026 s.d Kamis 22 Oktober 2026

Tempat : Meeting Room Kebon Dalem, Jln. Brigjen
Katamso, Kodokan, Papahan, Kec. Tasikmadu,
Kabupaten Karanganyar

2) Penyelenggara Kegiatan

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar dengan pola kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3) Calon Peserta Kegiatan

Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebanyak ± 43 (empat puluh tiga) peserta, sedangkan untuk rincian nama peserta akan disampaikan lebih lanjut.

4) Tenaga Pengajar

Adapun narasumber pelatihan merupakan tenaga - tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan mata pelatihan yang diajarkan. Narasumber pelatihan berasal dari:

- a) BPSDM Kemendagri;
- b) Badan Diklat Yogyakarta;
- c) Sekretariat Daerah Karanganyar;
- d) Pejabat struktural / fungsional dari BKD Kabupaten Karanganyar, BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, BKPSDM Kabupaten Karanganyar, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Karanganyar dan Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa tengah.

5) Metode Pembelajaran

Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan menerapkan metode *blended learning* selama 8 hari pelatihan.

6) Pembiayaan

Pendanaan pelatihan ini bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

7) Jadwal Pelatihan

(terlampir)

8) Sertifikasi

Kepada peserta yang telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program dan dinyatakan lulus ujian akhir Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2026 akan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

G. Lampiran

- 1) Jadwal pelaksanaan pelatihan;
- 2) Struktur kurikulum dan narasumber pelatihan;
- 3) Fotocopy sertifikat TOC bagi penyelenggara pelatihan;
- 4) Draf SK Panitia Pelatihan.

H. Penutup

Demikian proposal ini kami buat sebagai pedoman dalam permohonan izin penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Karanyanyar, September 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



Nur Aini Farida, S.S.T.P., M.M.
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19770915 199602 2 001